

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  
DEMAK TENTANG ISBAT NIKAH PADA  
PASANGAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



**Disusun oleh:**

**INAROTUD DUJA**

**1902016143**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat :Jalan Prof.Dr. Hamka Km.02 (Kampus III) Telp. 024-7601294 Ngaliyan, Semarang 50185

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr Inarotud Duja

Kepada  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Inarotud Duja  
NIM :1902016143  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga Islam  
Judul :“ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK  
TENTANG ISBAT NIKAH PADA PASANGAN DI BAWAH  
UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF (Studi Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk)”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian harap menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

  
**Dr. Junaidi Abdillah, M.Si**  
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

  
**Muhamad Zainal Mawahib, M.H.**  
NIP. 1990101020190310018

# PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
Telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Inarotud Duja  
NIM : 1902016143  
Judul : "ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DEMAK  
TENTANG ISIBAT NIKAH PADA PASANGAN DI BAWAH  
UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 27 Desember 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag.,MH.  
NIP. 197308212000031002

Semarang, 4 Januari 2023  
Sekretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.  
NIP. 197902022009121001

Penguji

Mahdaniyah Hasanah Nuriyantiningrum, M.Si.  
NIP. 198505272018012002



Penguji

Eka Ristianawati, M.H.I.  
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.  
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Muhamad Zairal Mawahib, M.H.  
NIP. 199010102019031018

## MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah ibnu Mas’ud RA : Rasulullah SAW bersabda kepada kami : Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaklah Ia menikah, karena Ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu (Hadis Riwayat An-Nasa’I).”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak lupa karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Nurul Badri dan Ibu Durrotun Nafisah tercinta, yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis, hingga selesainya skripsi dan study S1.
2. Segenap Guru dan Dosen yang dengan sabar dan tekun telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu yang bermanfaat demi mencerdaskan putra dan putri bangsa.
3. Keluargaku terkasih dan teman-teman seperjuangan Almamaterku tercinta jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

# DEKLARASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat :Jalan Prof.Dr. Hamka Km.02 (Kampus III) Telp. 024-7601294 Ngaliyan, Semarang 50185

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penuh, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2023



NIM. 1902016143

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zt (dengan titik di atas)

ر	Râ'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We



هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

### A. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

## B. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... -	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... -	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... -	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

## C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu; *ta marbutah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasroh* atau *dhammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

## D. Syahadah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosa-kosa ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului

harakat *kasrah* (◌ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### **F. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

### **G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimattersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### **H. *Lafz al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruflainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

#### **I. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## ABSTRAK

Perkara 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk merupakan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Demak. Pernikahan dalam perkara tersebut telah melanggar pasal 2 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) dan (2) UU nomor 16 tahun 2019. Namun, perkara tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam skripsi ini bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 249/Pdt.P/PA.Dmk dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang isbat nikah pada pasangan di bawah umur dalam penetapan 249/Pdt.P/PA.Dmk.

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan ditunjang dengan penelitian empiris dan menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa hakim dalam menetapkan perkara nomor 249/Pdt.P/PA.Dmk hanya mempertimbangan syarat dan rukun. Serta, tidak adanya halangan pernikahan tanpa mempertimbangkan umur pada saat melaksanakan pernikahan. Pernikahan dalam Perkara nomor 249/Pdt.P/PA.Dmk secara hukum positif tidak bisa diisbat nikahkan sesuai dengan fatwa panitera Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatat sipil kementerian dalam negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/01/2019 tanggal 30 Januari 2019. Namun, secara hukum Islam pernikahan yang dilangsungkan oleh para pemohon dapat diisbat nikahkan.

***Kata Kunci*** : *Isbat Nikah, Pernikahan di Bawah Umur, Hukum Positif Dan Hukum Islam.*

## ABSTRACT

Case 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk is a marriage isbat case at the Demak Religious Court. The marriage in this case violates article 2 paragraph (2) of Law number 1 of 1974, article 7 paragraphs (1) and (2) of Law number 16 of 2019. However, the case was granted by the panel of judges. Based on this background, the problem in this thesis is how the judge considers in deciding case number 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk and how to review Islamic law and positive law regarding the annulment of the marriage of underage couples in the decision 249. /Pdt. P/2022 /PA.Dmk.

The type of legal research that the author uses is normative juridical legal research which is supported by empirical research and uses documentation methods and interview methods. The data sources used in this research are primary legal sources and secondary legal sources.

The research results show that the judge in determining case number 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk only paid attention to the terms and conditions. Apart from that, there are no obstacles in getting married without considering the age at the time of marriage. The marriage in Case Number 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk cannot be considered a valid marriage in accordance with the Supreme Court clerk's fatwa addressed to the Director General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs Number 231 /PAN /HK.05/01/ 2019 dated January 30 2019. However, according to Islamic law, the marriage carried out by the applicant can be isbat nikah

***Keywords:*** *Isbat Marriage, Underage Marriage, Positive Law and Islamic Law.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Atas rahmat serta izin dari Allah SWT serta doa dan dukungan yang tidak terputus dari beberapa pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak telah berperan dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih penulis sampaikan pada :

1. Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku pembimbing I dan Muhammad Zainal Mawahib, M.H. selaku pembimbingII yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
2. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Nurul Badri dan Ibu Durrotun Nafisah yang tiada henti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya dan tak lupa pula kakak saya M. Syariful Anam dan Rika Andriyani serta, adik saya Nilna Arzaq Karimah dan Moh. Wirda Syauqi Nawa yang telah memberikan semangat dan dukungan

- selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Siti Khoiriyah, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Demak beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di Pengadilan Agama Demak.
  4. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan,
  5. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai,
  6. Kepada sahabat-sahabat penulis Dina Desyani, Nafila Inarotussofia M, Sabbata Saisa Taqwa Ilah, dan Agnes Choirina Putri W yang telah membantu dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  7. Kepada teman seperjuangan saya selama perkuliahan ini HKI D 2019, PPL Kelompok 7, dan KKN MIT kelompok 53
  8. Almameter tercinta UIN Walisongo Semarang
  9. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna dan banyak memiliki kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan masukan, saran, serta kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Selanjutnya, penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahamn, baik yang penulis sadari maupun tidak disadari.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*



Semarang, 12 Desember 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Inarotud Duja', written in a cursive style.

Inarotud Duja

NIM. 1902016143

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IS BAT NIKAH PERNIKAHAN Di BAWAH UMUR.....</b>	<b>20</b>
A. Pernikahan .....	20
1. Pengertian Pernikahan .....	20
2. Tujuan Pernikahan .....	22
3. Syarat-syarat Pernikahan .....	23
4. Larangan Pernikahan .....	26

B. Pernikahan di Bawah Umur .....	37
1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur.....	37
2. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur .....	39
3. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur.....	41
C. Isbat Nikah .....	45
1. Pengertian isbat nikah.....	45
2. Alasan Isbat Nikah .....	47
3. Akibat Hukum Isbat Nikah.....	48
<b>BAB III PENETAPAN PENGADILAN DEMAK NOMOR 249/Pdt.P/2022/PA. Dmk ISBAT NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR.....</b>	<b>50</b>
A. Isbat Nikah di Pengadilan Agama Demak .....	50
B. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk .....	54
<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN NOMOR 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk TENTANG ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DEMAK .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.....	62
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah Pada Pasangan Di Bawah Umur dalam Perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.....	77
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia bukan merupakan negara Islam sehingga perundang-undangan yang dibuat tidak semata-mata berlandaskan hukum Islam saja, tetapi juga berlandaskan pada kondisi sosial kultural bangsa Indonesia. Agama Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia ikut mewarnai perundang-undangan yang ada. Namun, perundang-undangan itu dibuat untuk seluruh bangsa Indonesia, tanpa melihat suku, budaya, dan agamanya. Tak terkecuali hukum pernikahan, semuanya telah diatur dalam perundang-undangan tentang pernikahan yang dibuat untuk seluruh bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Undang-Undang No.16 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang perkawinan selain menjelaskan tentang dasar atau hakekat perkawinan, juga mengatur tentang prinsip dasar serta landasan hukum perkawinan sebagai pegangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, bagi warga negara Indonesia yang Beragama Islam selain Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.16 tahun 2019, perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu . kemudian,

---

<sup>1</sup> Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*, (Pustaka Ilmu : Yogyakarta,2020), 26.

pada ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah. Akta nikah merupakan bukti yang sah adanya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat. akta nikah sangat bermanfaat bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan dan status anak ketika mengurus masalah administrasi dan keperdataan lainnya.

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan melalui peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang telah tercatat akan mendapatkan akta nikah. Dengan adanya akta nikah tersebut suami istri mendapatkan bukti otentik atas hukum yang telah mereka lakukan. Sebagaimana pasal 7 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>2</sup>

Batas usia pernikahan dalam perundang-undangan diatur dalam pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian, jika terjadi penyimpangan tentang umur seperti yang dijelaskan dalam pasal satu. Maka, dalam ayat (2) dijelaskan “orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan dispensasi

---

<sup>2</sup> Cecep Rahman Permama, “Akibat Hukum Penollakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Vol..10 No.2, September 2020, 19-20.

pernikahan ke Pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak serta dengan membawakan bukti-buktinya”.<sup>3</sup> Dispensasi pernikahan merupakan pemberian izin dari Pengadilan Agama untuk calon suami atau istri yang belum berusia 19 Tahun.<sup>4</sup>

Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia minimal maupun maksimal dalam melaksanakan pernikahan sehingga, agama dianggap memiliki kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Dalam al-Qur’an hanya diisyaratkan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>5</sup>(Q.S. An-Nur (24):32)

---

<sup>3</sup> Pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> PA Bojonegoro, “Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019”, [<sup>5</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, \*Al-Qur’an\*.](https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019#:~:text=Makna%20Dispensasi%20Kawin%20adalah%20pemberian,19%20tahun%20untuk%20melangsungkan%20perkawinan, diakses 7 Desember 2023.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

Kata “*Ṣalihin*” dalam ayat tersebut diartikan oleh sebagian besar ulama “yang layak kawin” berarti yang mampu secara mental serta spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>6</sup>

Dalam hal apabila terjadi penyimpangan mengenai ketentuan umur dalam pelaksanaan pernikahan, para orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Ketentuan tersebut diatur dalam 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, realitanya walaupun sudah ada ketentuan mengenai dispensasi nikah, dalam masyarakat masih saja terjadi penyimpangan ketentuan prosedur nikah terutama dalam masalah dispensasi nikah, mereka menganggap bahwa prosedur dispensasi yang terlalu susah, administrasi yang menyita waktu lama, serta biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Sehingga, mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat. Dari realita tersebut, mengakibatkan dari pasangan dalam pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai buku nikah, tidak memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, dan anak-anaknya tidak memperoleh akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi untuk pernikahan tidak tercatatkan perlu adanya pengajuan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Demak dengan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk merupakan putusan isbat nikah dengan Pemohon I bertempat tanggal lahir

---

<sup>6</sup> Hasan Bastomi, “*Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No.2, Desember 2016, 359.

di Demak, 16 Oktober 2004 dan Pemohon II dengan tempat tanggal lahir Demak, 24 Juli 2004 telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2020 di kabupaten Demak dengan wali nikah ayah kandung pemohon II serta disaksikan saudara dan kerabat dekat para pemohon, dengan mahar seperangkat alat sholat. Pada saat melaksanakan pernikahan, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Antara pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan susuan, serta sejak melangsungkan pernikahan tidak pernah bercerai maupun pindah agama. sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dengan usia 15 tahun 08 bulan, sementara pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun 11 bulan. Ketika pernikahan pemohon II dalam kondisi hamil 3(tiga) bulan dan dari perkawinan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Desember 2020.

Para pemohon tidak pernah mengurus atau mendapatkan akta nikah. Untuk mendapatkan akta pernikahannya, kedua orang tua pemohon pernah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak tanggal 17 Mei 2022 dengan nomor perkara 203/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan 204/Pdt.P/2022/PA.Dmk tetapi perkara tersebut oleh majelis hakim disarankan untuk mengajukan isbat nikah.<sup>7</sup>

Melalui Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2022 oleh Toharuddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. serta Taufiq Rakhman Al Haq, S.H.I sebagai Hakim Anggota, mengabulkan permohonan perkara isbat nikah tersebut dan meminta para pemohon untuk mencatatkan

---

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.*



pernikahan yang telah dilangsungkannya karena pernikahan tersebut telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk, yaitu:<sup>8</sup>

1. Kewenangan absolut dan relatif pengadilan Agama Demak
2. Syarat dan Rukun Pernikahan
3. Halangan pernikahan
4. Adanya pernikahan tidak tercatat
5. Adanya wali dan saksi

Pernikahan yang dilakukan para pemohon dalam Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Demak Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk, secara hukum yuridis, melanggar pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) KHI yang menentukan bahwa batasan usia untuk seseorang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Karena, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I masih berusia 15 tahun 08 bulan dan pemohon II masih berusia 15 tahun 11 bulan. Dan tidak dilakukannya permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang perkawinan serta para pemohon tidak melaksanakan pencatatan pernikahan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Tidak hanya itu, para pemohon juga tidak mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Sehingga, berujung pada diajukannya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Demak demi memperoleh bukti

---

<sup>8</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.*

otentik pernikahannya. Namun, putusan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sangat sederhana, menganggap bahwa pernikahan mereka layak untuk diisbatkan karena pasangan tidak memiliki larangan pernikahan, rukun, dan syarat perkawinannya sudah terpenuhi dengan dasar norma hukum Islam.

Melihat dari kasus tersebut, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk terlihat menyimpang dari peraturan Undang-Undang yang ada karena pernikahan yang dilakukan para pemohon melanggar Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) KHI serta melanggar pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mana pernikahan tersebut dapat didefinisi sebagai bentuk pelanggaran hukum. Oleh karenanya, peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang analisis putusan hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk sebagai bahan skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Tentang Isbat Nikah Pada Pernikahan Siri Pasangan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk).”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk Tentang Isbat Nikah Pada Pasangan Di Bawah Umur ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah Pada Pasangan di Bawah Umur Dalam Penetapan Nomor 249/Pdt.P/ 2022/PA. Dmk?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang isbat nikah pada pasangan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang isbat nikah pada pasangan di bawah umur dalam penetapan nomor 249/Pdt.P/ 2022/PA. Dmk.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi penulis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara isbat nikah pada pasangan di bawah umur serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang isbat nikah pada pasangan di bawah umur.

Sebagai bakti penulis terhadap masyarakat dalam menambah wawasan masyarakat tentang isbat nikah pada pasangan di bawah umur dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

### E. Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini akan penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah di atas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Fachrul An'am, Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Sudi Kasus Di KUA

Kecamatan Sungayang).<sup>9</sup> Skripsi tersebut membahas tentang pengesahan nikah pasangan di bawah umur yang sebelumnya telah melaksanakan pernikahan siri. Pengesahan tersebut dilakukan dengan menikah ulang di KUA Kecamatan Sungayang.

2. Maskuni, Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Marabahan.<sup>10</sup> Tesis ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah bagi pasangan di bawah umur di pengadilan agama Marabahan dan kritik yang diberikan penulis tesis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah bagi pasangan di bawah umur.
3. Fahmi Fahrizal, Analisis Putusan- Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.<sup>11</sup> Skripsi tersebut membahas tentang SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan peraturan kebijakan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, namun kekuatan hukum mengikatnya tidak mutlak dimana pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara atau Pengadilan

---

<sup>9</sup> Fachrul An'am, "*Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sungayang)*," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, (Batusangkar, 2020), dipublikasikan.

<sup>10</sup> Maskuni, "*Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Marabahan*," Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, (Palangka Raya, 2018), dipublikasikan.

<sup>11</sup> Fahmi Fahrizal, "*Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018*," Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang,2021), dipublikasikan.

Agama dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat. sehingga, pengadilan agama masih memungkinkan menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri setidaknya secara katuistikyaitu terhadap permohonan yang diajukan secara kontensius dengan mendudukan semua pihak dalam permohonannya sesuai dengan format yang disebutkan dalam buku II

4. Hanif Fauzi, *Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta*.<sup>12</sup> Jurnal ini membahas landasan hukum yang dipegang hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam mengabulkan setiap isbat nikah pasangan di bawah umur. Dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0033/Pdt.P/2019/PAPwk secara hukum pernikahan tersebut melewati atau tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu pernikahan di bawah umur dan tidak mengajukan dispensasi nikah sehingga berujungpada pengajuan isbat nikah. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut sangat sederhana, dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak adanya halangan pernikahan sehingga permohonan isbat nikah tersebut layak untuk dikabulkan oleh majelis hakim.
5. Muhammad Nafi, *Pengesahan Nikah pada Pasangan di Bawah umur*.<sup>13</sup> Jurnal tersebut membahas tentang

---

<sup>12</sup> Hanif Fauzi, “*Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta*”, jurnal *Asy-Syari’ah*, Vol. 23, No.1, 2021.

<sup>13</sup> Muhammad Nafi, *Pengesahan Nikah pada Pasangan di Bawah Umur*, Jurnal *Humaya*, Vol. 3, No.1, 2023.

pengesahan yang diterima di Pengadilan Agama Martapura dalam rentan waktu 2021 sd. Mei 2022, sejumlah 315 perkara. Sejumlah 43 pasangan mengajukan pengesahan nikah, yang pada saat melangsungkan pernikahan masih dalam usia di bawah umur. Dari 43 perkara tersebut, tercatat 18 perkara diterima dan 25 perkara ditolak. Alasan diterimanya perkara tersebut adalah karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Sedangkan, alasan ditolaknya perkara tersebut karena pernikahan yang dilakukan telah melanggar hukum karena dilakukan di bawah umur dan tidak menempuh upaya dispensasi nikah.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Fachrul An'am yang berjudul "Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Sudi Kasus Di KUA Kecamatan Sungayang)".	Membahas tentang pengesahan nikah pada pasangan di bawah umur.	Skripsi tersebut, membahas tentang pengesahan pernikahan dengan menikah ulang di Kantor Urusan Agama sedangkan peneliti membahas tentang pengesahan pernikahan dengan cara isbat nikah di Pengadilan Agama.

2	Skripsi Fahmi Fahrizal yang berjudul “Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018”.	Membahas tentang penetapan isbat nikah.	Skripsi tersebut membahas tentang sengketa isbat nikah poligami siri. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang isbat nikah pada pernikahan siri pasangan di bawah umur.
3	Tesis Maskuni yang berjudul “Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Marabahan”.	Tesis tersebut dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada pasangan di bawah umur.	Penulis dalam tesis tersebut memberikan kritik pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada pasangan di bawah umur dalam penetapan nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Mrb

			sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara nomor 249/Pdt.P/2022/P A.Dmk dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.
4	Jurnal Hanif Fauzi yang berjudul “Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta”.	Membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah pada pasangan di bawah umur	Jurnal ini membahas landasan hukum yang dipegang hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam mengabulkan setiap isbat nikah pasangan di bawah umur. Pembahasan jurnal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang membahas analisis penetapan hakim



			<p>Pengadilan Agama Demak tentang isbat nikah pada pasangan di bawah umur dalam putusan nomor 249/Pdt.P/2022/P A. Dmk.</p>
5	<p>Jurnal Muhammad Nafi yang berjudul “Pengesahan Nikah pada Pasangan di Bawah umur”</p>	<p>Pembahasan dalam jurnal tersebut dan penelitian ini yaitu membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon yang masih di bawah umur.</p>	<p>Jurnal tersebut menganalisis penetapan pengesahan nikah pada pernikahan di bawah umur di Pengadilan Martapura ditahun 2021-2022 sedangkan dalam penelitian ini menganalisis penetapan pengadilan Agama Demak tentang pengesahan nikah pada pasangan di bawah umur dengan penetapan nomor</p>

			249/Pdt.P/2022/P A.Dmk
--	--	--	---------------------------

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jadi pendekatan Yuridis Normatif yang mana akan ditunjang dengan penelitian empiris guna mendapatkan data-data yang lebih akurat atau valid.

### 2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknis analisis mendalam.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara hakim yang menangani perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 23

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Seluruh data sekunder yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (non hukum).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu penetapan nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder seperti rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, naskah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dan Fatwa Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/01/2019.

3) Bahan hukum tertier

---

<sup>15</sup> Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),8

Bahan hukum tersier (non hukum) merupakan data penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang akurat untuk dibukukan sebagai hasil yang telah diteliti berupa dokumen putusan atau yang lainnya. Penulis memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Demak yang sesuai dengan permasalahan yang tengah diteliti.

2) Metode Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab untuk memperoleh informasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, yaitu wawancara dengan hakim Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. selaku salah satu hakim anggota yang menangani perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk, untuk mengetahui pertimbangan hakim serta tinjauan hukum mengenai perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan, baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan lainnya,

sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.<sup>16</sup>

Metode analisis yang penulis gunakan adalah menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi tertentu di Pengadilan Agama Demak yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

e. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini agar lebih mudah untuk dipahami isi dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika dengan membagi ke dalam lima (V) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan. Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, berisikan tinjauan umum tentang isbat nikah pernikahan dini yaitu tentang pernikahan (meliputi pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, larangan pernikahan, syarat pernikahan, dan batasan usia pernikahan), pernikahan dini (meliputi pengertian pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini), isbat nikah (pengertian isbat nikah, alasan isbat nikah, dan akibat hukum isbat nikah).

BAB III, berisikan tentang penyajian data penelitian. Menyajikan data penelitian mengenai profil Pengadilan Agama Demak (meliputi sejarah, visi dan misi,

---

<sup>16</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.

tugas pokok dan fungsi, wilayah yuridiksi, dan struktur organisasi), Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

BAB IV, berisi tentang analisis penelitian membahas tentang analisis data penelitian yang penulis lakukan, seperti analisis komparatif hukum yuridis dan hukum Islam terhadap Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

BAB V, Penutup dengan memuat tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG IŠBAT NIKAH**

#### **PERNIKAHAN Di BAWAH UMUR**

##### **A. Pernikahan**

###### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan berasal dari bahasa arab *zawaja* ( زَوَّجَ ) yang berarti pasangan dan *nakaha* ( نَكَحَ ) yang berarti berhimpun. Menurut bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Sedangkan, nikah menurut syara' adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya serta membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.<sup>17</sup>

Mengenai pernikahan nikah secara terminology, masing-masing ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda, antara lain:<sup>18</sup>

- a. Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seseorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya

---

<sup>17</sup> M. Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 102-103.

<sup>18</sup>M. Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 108.

- untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal, atau memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan.
  - c. Ulama Maliki menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar.
  - d. Saleh al-Utsaimin berpendapat bahwa nikah adalah pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun masyarakat yang bersih.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

Perkawinan menurut Wahbah Zuhaili yaitu sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syara' untuk memperbolehkan dan menghalalkan antara laki-laki dan perempuan bersenang-senang.<sup>20</sup> Sedangkan, dalam jurnal yang ditulis oleh Muhamad Zainal Mawahib dengan judul *Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis*, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan

---

<sup>19</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 23.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 39



adalah salah satu sunnatullah yang berlaku untuk seluruh makhluk Tuhan. Perkawinan merupakan sebuah jalan yang telah dipilihkan Allah supaya manusia bereproduksi dan melanjutkan keturunan masing-masing pasangan setelah mereka siap melaksanakan perannya yang positif dalam mencapai tujuan pernikahan.<sup>21</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:<sup>22</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-rum (30) : 21)*<sup>23</sup>

Adapun tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga

---

<sup>21</sup> Muhammad Zainal Mawahib, “Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis”, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* Vol.6 No.1, 2019, 53-54.

<sup>22</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*,(Depok: RajaGrafindo Persada,2017),

<sup>23</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

### 3. Syarat-syarat Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generai muda (al-syabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa diharapkan aga dapat membenteng diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>24</sup> Riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasalullah Saw. Bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“ Dan dari Abdullah ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami : Wahai generasi muda,, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum*

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Depok: RajaGrafindo Persada,2017), 55

*mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu.” (Riwayat dari An-Nasa’i)*<sup>25</sup>

Syarat-syarat nikah pada dasarnya terbagi menjadi dua, antara lain :

1. Syarat Tahsiniyah, adalah syarat yang tidak wajib untuk dilakukan hanya untuk menambah kemaslahatan perkawinan. Syarat tersebut seperti:
  - a. Hantaran, hibah, dan hadiah-hadiah;
  - b. Khitbah, termasuk khutbah saat lamaran, melihat calon isteri dan suami, dan perkenalan;
  - c. Mengikuti adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syara’.
2. Syarat lazimiyah, yaitu syarat yang wajib ada saat melangsungkan pernikahan, baik yang syarat yang ada pada pihak calon isteri, calon suami, maupun pada penyelenggara akad nikah. Akad nikah dihukumi sah apabila kehadiran empat orang, antara lain :
  - a. Wali;
  - b. Calon suami;
  - c. Dua orang saksi.

Namun, apabila ada pihak yang berhalangan hadir maka boleh menyerahkan akad kepada orang yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wakil.<sup>26</sup>

Menurut Kholil Rahman syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, yaitu :<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Imam As-suyuti dan Sindi, Sunan Nasa’I, (Qahirah : Darus salam, 1999), 369.

<sup>26</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2015), 71.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Depok: RajaGrafindo Persada,2017), 55-56.

- a. Calon Mempelai Pria, Syarat-syaratnya :
  1. Beragama Islam;
  2. Laki-laki;
  3. Jelas orangnya;
  4. Dapat memberikan persetujuan;
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
  2. Perempuan;
  3. Jelas orangnya;
  4. Dapat dimintai persetujuannya;
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  1. Laki-laki;
  2. Dewasa;
  3. Mempunyai hak perwalian;
  4. Tidak terdapat halangan perkawinannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  1. Minimal dua orang laki-laki;
  2. Hadir dalam ijab qabul;
  3. Dapat mengerti maksud akad;
  4. Islam;
  5. Dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij;
  4. Antara ijab qabul bersambungan;
  5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;

6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/ umrah;
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadirkan minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

#### 4. Larangan Pernikahan

Larangan nikah dalam bahasa agama disebut mahram. Ada dua jenis larangan pernikahan, pertama larangan terus-menerus (muabbad) dan kedua larangan untuk jangka waktu tertentu (mu'aaqqat). Larangan abadi diatur dalam Hukum Islam Indonesia (KHI) 39.<sup>28</sup>

Perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dilarang karena :

##### a. Pertalian nasab

1. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
2. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibunya
3. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

##### b. Pertalian kerabat semenda

1. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
2. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
3. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul
4. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya

##### c. Pertalian sesusuan

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Depok: RajaGrafindo Persada,2017), 55-56.

1. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
2. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
3. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
4. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
5. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Para Ulama Klasik berpendapat bahwa wanita yang haram di nikahi karena hubungan sesusuan merupakan semua susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana nak menyusu tetek dengan menyedot air susunya, dan tidak boleh berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan.

Wanita atau laki-laki yang menjadi mahram karena persusuan memiliki keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab yaitu antara laki-laki dan wanita tidak boleh saling mengawini karena mereka terikat dalam mahram rada’.

Ketentuan Pasal 39 KHI didasarkan pada firman Allah Surah Al-Nisa’ (4): 22-23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ  
 إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ

وَأَحْوَاتِكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي  
 حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
 وَإِن يَتَّبِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا (٢٣)

*Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (22). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah*

*Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (23). (Q.S. An-Nisa (4) : 22-23)<sup>29</sup>*

Dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan secara detail sebagai berikut :

1. karena pertalian nasab (hubungan darah)
  - a. Ibu, nenek (dari garis ibu atau garis bapak) dan seterusnya ke atas.
  - b. Saudara perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
  - c. Saudara perempuan sekandung, seayah, da seibu.
  - d. Saudara perempuan ibu (bibi atau tante)
  - e. Saudara perempuan bapak (bibi atau tante)
  - f. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung (kemenakan).
  - g. Anak perempuan saudara laki-laki seayah (kemenakan).
  - h. Anak perempuan saudara laki-laki seibu (kemenakan).
  - i. Anak perempuan saudara perempuan sekandung (kemenakan).
  - j. Anak perempuan saudara perempuan seayah (kemenakan).
  - k. Anak perempuan saudara perempuan seibu (kemenakan).
2. Karena pertalian kerabat semenda (perkawinan/mushaharah):
  - a. Ibu dari istri (mertua).
  - b. Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri).
  - c. Istri bapak (ibu tiri).
  - d. Istri anak (menantu).

---

<sup>29</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.



- e. Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama dalam ikatan perkawinan.

Adapun dalam pasal 40 KHI juga menjelaskan larangan perkawinan yang dapat berubah (*muaqqat*) yaitu:<sup>30</sup>

“ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Kemudian, larangan perkawinan karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dinikahi, atau karena sepersusuan dijelaskan dalam pasal 41 Kompilasi Hukum Islam (KHI), larangan tersebut antara lain :<sup>31</sup>

- a. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wania yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.
- b. Saudara sekandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
- c. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- d. Larangan tersebut pada pasal (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj’I , tetapi masih dalam masa iddah.

Ketentuan dalam pasal 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada firman Allah :

---

<sup>30</sup> Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>31</sup> Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ  
 عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
 الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ٢٤

*(Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki 152) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). 153) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa' (4): 23-24)<sup>32</sup>*

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
 يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

<sup>32</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

إِصْلَاحًا يَوْهَنَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

دَرَجَةً ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۡ ٢٢٨

*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>33</sup>*

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَا مُمۡنَةً مِّمَّنۡ حَيَّرَ مِّنۡ

مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعۡجَبَتْكُمۡ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ

وَلَعَبۡدٌ مُّؤۡمِنٌ حَيَّرَ مِّنۡ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعۡجَبَكُمۡ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوۡنَ اِلَى

النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوۡا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذۡنِهٖ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۡ ٢٢١

*Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka*

<sup>33</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

*beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*<sup>34</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, larangan perkawinan dijelaskan dalam pasal 8,9, dan 10.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah mauapun ke atas .
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau pertauran lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

---

<sup>34</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

## Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersanagkutan tidak menemukan lain.

### 5. Batasan Usia Dalam pernikahan

Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia pernikahan. Ketentuan batas usia minimal maupun maksimal dalam melaksanakan pernikahan tidak ditentukan dalam agama, sehingga hukum agama dianggap memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Diisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ۳۲

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur (24): 32)<sup>35</sup>*

---

<sup>35</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.

Kata “Shalihin” dalam ayat tersebut diartikan oleh sebagian besar ulama “yang layak kawin” berarti yang mampu secara mental serta spiritual untuk membina rumah tangga. Dalam hadist Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat mampu :

*Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyath, telah menceritakan kepada kami dari al-A'masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk Bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “ketika aku Bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “ Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR.Bukhari)<sup>36</sup>*

Menurut para penganut madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menganggap bahwa balighnya seorang laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan balighnya seorang perempuan, ketika sudah haid dan dapat hamil. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa jika tanda-tanda tersebut belum terjadi, maka batasan umur bagi laki-laki yaitu 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. sedangkan,

---

<sup>36</sup> Hasan Bastomi, “*Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No.2, Desember 2016, 359.

menurut Imam Syafi'i batasan umur bagi laki-laki 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. Para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melaksanakan pernikahan. Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam melaksanakan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan harus sudah baligh. namun, Imam Hanafi menganggap baligh bukan termasuk syarat dalam melaksanakan pernikahan, karena adanya hak ijbar.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan "Perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai ummur 19 (Sembilan belas) tahun".<sup>37</sup> pasal 15 ayat (1) KHI dijelaskan ketentuan usia minimal kawin, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>38</sup> Kemudian, dalam ayat selanjutnya dijelaskan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) UU No.1 Tahun 1974 (pasal 15 ayat (2)).

Penentuan masalah batas usia dalam pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan metode ijtihadiyah, sebagai salah satu upaya dalam pembaharuan pemikiran ulama fikih terdahulu. Secara referensi syar'inya memiliki landasan yang kuat, seperti isyarat Allah dalam surat An-Nisa' (4):9:

---

<sup>37</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>38</sup> Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S. An-Nisa' (4): 9)<sup>39</sup>*

Ayat tersebut memberikan petunjuk bersifat umum, tidak secara langsung menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah muda dan usia yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraanya.

## B. Pernikahan di Bawah Umur

### 1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Fenomena pernikahan di bawah umur banyak kita jumpai pada masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti benar mengenai undang-undang perkawinan. Faktor sumber daya manusia yang masih kurang merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan pernikahan ini terjadi. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah membentuk individu yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda mengenai pernikahan. Hakekat pernikahan sacral dapat dijadikan sebuah ritual semata apabila pengetahuan mengenai

---

<sup>39</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*.



pernikahan masih minim. Masyarakat seolah-olah tidak peduli dengan dampak buruk dari pernikahan dini.<sup>40</sup>

Pernikahan di bawah umur menurut perspektif hukum negara, pernikahan yang terjadi manakala calon suami atau calon istri bahkan keduanya belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Sementara itu, hukum Islam tidak memberikan batasan mengenai usia minimum suatu pernikahan. Kitab-kitab fiqh hanya memberikan penjelasan tentang batasan baligh atau mumayyiz sebagai salah satu syarat bagi calon suami dan isteri.<sup>41</sup>

Adapun pernikahan dini, adalah menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadist Nabi yang artinya :

*“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.” (HR. Bukhari dan Muslim).*<sup>42</sup>

Dari hadist tersebut dapat digaris bawahi bahwa maksud dari perintah untuk menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu adalah siap untuk

<sup>40</sup> Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media,2020), 8.

<sup>41</sup> Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*, (Pustaka Ilmu : Yogyakarta,2020), 31.

<sup>42</sup> Dwi Rifiani, “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.2, (Desember 2011), 130.

menikah. Kesiapan menikah menurut tinjauan hukum islam meliputi 3 hal, yaitu :<sup>43</sup>

- 1) Kesiapan ilmu, adalah kesiapan pemahaman tentang hukum-hukum fiqh yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti *khitbah* (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun hukum sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu 'ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.
- 2) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud harta dalam hal ini adalah ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al hajat al-asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*).
- 3) Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar Bin Khathab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.

## 2. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur diantaranya faktor ekonomi,

---

<sup>43</sup> Ahmad Habibi, "Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi", *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2022, 62.

rendahnya tingkat Pendidikan, orang tua, pergaulan bebas, dan tradisi keluarga.

b. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini adalah rendahnya Pendidikan. Orang tua yang memiliki Pendidikan yang rendah akan cenderung merasa senang ketika anaknya ada yang menyukainya tanpa mengetahui dampak dari pernikahan dini. Faktor ekonomi serta Pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pola pikir orang tua. Akibatnya, mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya.

c. Orang tua

Rendahnya tingkat Pendidikan orang tua sangat mempengaruhi pola pikir orang tua yang bersifat pasrah dan menerima, sifat inilah yang menjadikan orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.<sup>44</sup>

d. Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang memiliki kesulitan dalam ekonominya akan cenderung menikahkan anaknya untuk menikah diusia muda. Rendahnya perekonomian dalam keluarga menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai kehidupan anaknya. Sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dengan harapan agar bisa melepaskan tanggung jawab untuk kehidupan

---

<sup>44</sup> Hasan Bastomi, “*Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No.2, Desember 2016, 373.

anaknyanya dan anaknyanya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

e. Pergaulan Bebas

Para remaja yang kurang mendapatkan bimbingan dan perhatian dari kedua orang tuanya maupun keluarganya akan cenderung bergaul dengan orang-orang tanpa melihat kelakuannya terlebih dahulu atau bebas berteman dengan siapa saja asalkan mereka bahagia. Hal yang sering terjadi akibat pergaulan tersebut yaitu hamil di luar pernikahan. Karena hal tersebut, orang tua akan menikahkan anaknya walupun anak tersebut masih di bawah umur untuk menikah.

f. Tradisi keluarga

Pada beberapa keluarga tertentu, Mereka masih menikahkan anaknya di usia muda dan hal tersebut berlangsung secara terus menerus. Sehingga, anak-anak pada keluarga tersebut juga melakukan hal yang sama. Karena, mereka beranggapan bahwa anak yang belum menikah di usia muda sering disebut dengan istilah perawan tua. Oleh sebab itu, pernikahan dini menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan di beberapa keluarga tertentu agar tidak dikatakan sebagai perawan tua.

3. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan dini memiliki konsekuensi atau efek yang tidak kita sadari akan terus menerus memberikan dampak dimasa yang akan datang, efek tersebut ada yang positif dan negatif, antara lain :

a. Dampak Positif

1. Ekonomi

Pernikahan dini memberikan pelajaran yang penting bagi pasangan yang menikah muda. Mereka akan belajar secara langsung bagaimana caranya bertahan hidup dan memberikan tanggungjawab bagi kehidupan yang layak pada pasangan di usia muda. Selain itu, pernikahan dini juga memberikan dampak positif bagi orang tua yang kehidupan ekonominya rendah. Karena, dengan menikahkan anak gadisnya dengan seseorang yang sudah mapan perekonomiannya dapat meringankan beban ekonomi orang tuanya.

## 2. Menghindarkan Zina

Kata zina berasal dari Bahasa arab, yaitu *zanaa yazni zinaa-an* yang berarti *Atal mar-ata min ghairi' aqdin syar'iiyin aw malikin*, artinya menyeturubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian. Definisi zina menurut para ahli hukum islam tidak memiliki perbedaa yang signifikan, pada perbuatan zina terdapat dua unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

- 1) Adanya perseturubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.
- 2) Laki-laki dan perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah.

Selain itu, zina menurut pasal 284 KUHP yaitu perseturubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Sehingga, pernikahan dini menjadi salah satu solusi terbaik bagi orang tua

agar anaknya tidak terjerumus pada perbuatan zina.<sup>45</sup>

b. Dampak Negatif

1. Pendidikan

Menikah di usia dini akan menyebabkan para pihak mengorbankan pendidikannya. Rata-rata seseorang yang menikah dini berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bahkan ada juga yang masih tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, rendahnya tingkat Pendidikan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena mereka yang berpendidikan rendah lebih banyak memiliki waktu yang luang untuk bergaul yang mengarah ke pergaulan bebas di luar control dan mengakibatkan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Sehingga, membuat para orang tua menikahkan anaknya di usia muda.

2. Melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 (1), orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak UU No. 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan orang (PTPPO) patut ditengarai adanya penjualan/ pemindah tangan antara kyai

---

<sup>45</sup> Catur Yuniato, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media,2020), 50.

dan orang tua yang mengharapkan imbalan tertentu dari perkawinan tersebut.

3. Rentan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga (KDRT) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantara rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

4. Kehilangan Masa Remaja

Seseorang yang melakukan pernikahan dini secara tidak langsung mempercepat masa kedewasaannya. Sehingga, masa remajanya akan hilang untuk mengurus dunia baru yaitu dunia pernikahan yang memiliki banyak tanggung jawab.

5. Dari sisi Kesehatan

Pernikahan dini membawa pengaruh yang besar terhadap angka kematian Ibu yang melahirkan, kematian bayi, serta rendahnya kesehatan ibu dan anak. Dalam ilmu kesehatan usia yang rendah risikonya dalam melahirkan yaitu antara usia 20-35 tahun. Ibu hamil yang berusia kurang dari 20 tahun sering mengalami prematuritas sehingga besar kemungkinan anak

tersebut akan cacat fisik, bawaan, mental, kebutaan, maupun ketulian.

6. Dari sisi psikologi

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia muda secara psikologis belum memiliki kematangan secara mental.<sup>46</sup>

### C. Isbat Nikah

#### 1. Pengertian isbat nikah

Isbat Nikah secara etimologi, terdiri dari dua kata, yaitu kata *isbat* yang merupakan masdar dari kata *atsbata* yang memiliki arti “menetapkan” dan nikah yang berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti “saling menikah”. Dengan demikian kata isbat nikah memiliki arti “penetapan pernikahan.”

Isbat nikah secara etimologi, terdiri dari dua kata yaitu kata *Isbat* yang merupakan masdar dari kata *atsbata* yang berarti menetapkan dan kata nikah yang berasal dari kata *nakaha* yang berarti saling menikah.<sup>47</sup> Dengan demikian kata isbat nikah mempunyai arti penetapan pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata isbat nikah didefinisikan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

Secara terminology, isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

---

<sup>46</sup> Catur Yuniato, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 46-51.

<sup>47</sup> Zaeni Asyhedie, dkk, *Hukum Keluarga (menurut hukum positif di Indonesia)*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2020), 112.



KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu sebagai berikut :

1. Qiyas

- a. Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”*
- b. Apabila akad utang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sacral lebih utama lagi untuk dicatatkan.
- c. Akad nikah bukanlah muamalah biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 21 : *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari perjajian yang kuat.”*

2. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syariat dan juga tidak dilarang oleh syariat, semat-mata hadir atas kebutuhan masyarakat. penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, isbat nikah

dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>48</sup>

## 2. Alasan Isbat Nikah

Permohonan isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam. Pada umumnya alasan yang melatar belakangi pengajuan permohonan isbat nikah adalah:

- 1) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 sehingga diperlukan akta pernikahan berdasarkan undang-undang tersebut yang diperlukan oleh yang bersangkutan, misalnya untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris dan pembagian harta waris untuk melaksanakan ibadah umrah;
- 2) Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Ini biasanya dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut:
  - a) Karena akta nikah hilang
    - 1) Untuk pembuatan akta kelahiran anak
    - 2) Digunakan untuk gugat cerai
    - 3) Untuk gugat pembagian harta gono gini
  - b) Karena tidak punya akta nikah  
Ketiadaan akta nikah biasanya disebabkan oleh :
    - 1) Sudah nikah di bawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan untuk menutupi malu;
    - 2) Nikah dibawah tangan sebagai istri kedua dan belum dicatatkan;

---

<sup>48</sup> Zaeni Asyhedie, dkk, *Hukum Keluarga (menurut hukum positif di Indonesia)*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2020), 112.

3) Untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai istri, yang pernikahannya dilakukan di bawah tangan.<sup>49</sup>

### 3. Akibat Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah memberikan akibat hukum bagi pernikahan siri, diantaranya :

#### 1. Status Perkawinan

Perkawinan yang tadinya hanya sah menurut hukum, dengan adanya atau dilakukannya isbat nikah, tidak hanya sah menurut hukum, juga akan sah menurut Negara dalam arti kata segala akibat dari perkawinan tersebut menjadi sah dan tercatat sesuai yang dimaksudkan dalam hukum Negara.

#### 2. Status Anak

Isbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak diantaranya data dilihat dari peraturan-peraturan berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 42, yaitu: “ Anak Sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

---

<sup>49</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers,2020), 116.

- c) Pasal 2 ayat (1), yaitu : “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- d) Pasal 2 ayat (2), yaitu: “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- e) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah : (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers,2020), 120-121.

**BAB III**  
**PENETAPAN PENGADILAN DEMAK NOMOR**  
**249/Pdt.P/2022/PA. Dmk ISBAT NIKAH PASANGAN**  
**DI BAWAH UMUR**

**A. Isbat Nikah di Pengadilan Agama Demak**

Sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 1974, seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan pernikahan harus mencatatkannya ke Petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2). Namun, masih banyak masyarakat yang tidak tertib dengan ketentuan UU yang ada, mereka melangsungkan pernikahan tanpa mencatatkannya ke Petugas Pencatat Nikah (PPN). Sehingga, mereka tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas pernikahannya. Untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan di Indonesia, Pasangan yang belum memiliki akta nikah dapat mencatatkan pernikahannya dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Meita Djohan OE, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Pranata Hukum Vol.8 No.2 Juli 2013, 139.

Pasal 7 ayat (3) menyebutkan : Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.<sup>52</sup>

“Tidak semua pernikahan bisa diisbat nikahkan hanya pernikahan berkaitan dengan hal-hal yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (3) saja yang dapat diisbat nikahkan dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.”<sup>53</sup>

“Permohonan isbat nikah hanya dapat diajukan oleh suami, Istri, Anak, atau Orangtua/ Wali. Prosedur pengajuan permohonan isbat nikah sama seperti prosedur pengajuan perkara lainnya di Pengadilan Agama dalam pengajuan permohonan isbat nikah tidak memiliki syarat khusus dalam pengajuannya. Ibu Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. memaparkan bahwa tahapan dalam mengajukan permohonan isbat nikah adalah sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a. Mendaftarkan ke Kantor Pengadilan Agama;
- b. Membuat surat permohonan isbat nikah;
- c. Menghadiri persidangan;

---

<sup>52</sup> Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>53</sup> Siti Khoiriyah, *Wawancara*, (Demak, 20 November 2023).

<sup>54</sup> Siti Khoiriyah, *Wawancara*, (Demak, 20 November 2023).

d. Putusan/ penetapan Pengadilan oleh Hakim.”

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Demak, pada tahun 2022 tercatat terdapat 17 (tujuh belas) permohonan perkara isbat nikah, yaitu :

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara
1	520/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	21 Nov 2022	Pengesahan Perkawinan/ isbat nikah
2	503/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	08 Nov 2022	Pengesahan Perkawinan/ isbat nikah
3	483/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	24 Okt 2022	Pengesahan Perkawinan/ isbat nikah
4	432/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	22 Sep 2022	Pengesahan Perkawinan/ isbat nikah
5	388/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	02 Agus 2022	Pengesahan Perkawinan/ isbat nikah
6	375/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	19 Jul 2022	Pengesahan Perkawinan/ isbat nikah
7	358/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	12 Jul 2022	Pengesahan Perkawinan/ isbat nikah

8	350/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	06 Jun 2022	Pengesahan Perkawinan/ iŕbat nikah
9	309/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	24 Jun 2022	Pengesahan Perkawinan/ iŕbat nikah
10	293/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	21 Jun 2022	Pengesahan Perkawinan/ iŕbat nikah
11	249/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	07 Juni 2022	Pengesahan Perkawinan/ iŕbat nikah
12	209/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	19 Mei 2022	Pengesahan Perkawinan/ iŕbat nikah
13	132/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	23 Mar 2022	Pengesahan Perkawinan/ iŕbat nikah
14	130/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	22 Mar 2022	Pengesahan Perkawinan/ iŕbat nikah
15	89/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	18 Feb 2022	Pengesahan Perkawinan/ iŕbat nikah
16	87/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	18 Feb 2022	Pengesahan Perkawinan/ iŕbat nikah



17	79/Pdt.P/2022/ PA.Dmk	14 Feb 2022	Pengesahan Perkawinan/ isbat nikah
----	--------------------------	-------------	--

## B. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk

Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk merupakan penetapan tentang isbat nikah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dengan Ketua Majelis Toharudin, S.H.I., M.H. dan dua hakim anggota yaitu Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H., dan Taufiq Rakhman Al Haq, S.H.I. penetapan tersebut ditetapkan pada hari senin, tanggal 11 Juli 2022 M / 11 Dzulhijah 1443 H.<sup>55</sup> Dalam Penetapan tersebut memuat :

### a. Identitas Para Pemohon

Dalam suatu putusan harus memuat identitas para pemohon berupa nama, umur, alamat, dan nama dari pengacara jika ada. Berikut merupakan identitas dari para pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk :<sup>56</sup>

Pemohon I merupakan seseorang yang lahir di Demak, 16 oktober 2004 dan beragama Islam. Memiliki Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan pekerjaan sebagai XXX. Serta, bertempat tinggal di XXXX Kab. Demak.

Pemohon II bekerja sebagai XXXX dengan tempat tanggal lahir di Demak, 24 Juli 2004, Beragama Islam,

---

<sup>55</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.*

<sup>56</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.*

Pendidikan terakhirnya yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan berkediaman di XXXX XXX Kab. Demak.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2022, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada tiga Advokat yaitu Muhammad Zainuddin, S.H.I., M.S.I., Cm., Arif Kurnia Rahman, S.H.I., M.H., dan Jumadi, S.H. yang berkantor di Kantor YLBH Satrio Demak Bintoro yang beralamat di Jalan Kauman I No. 7, Desa Pilangsari, Rt. 01, Rw. 04, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

b. Duduk Perkara

Duduk perkara menggambarkan bagaimana hakim dalam mengakui peristiwa yang diajukan oleh para Pihak.<sup>57</sup>

Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang Isbat Nikah, telah memiliki kekuatan hukum tetap. Duduk perkara dalam Penetapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :<sup>58</sup>

Para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara ajaran agama Islam pada hari sabtu, tanggal 06 Juni 2020 yang bertempat di XXXXX Kab. Demak. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXX dan yang menjadi munakih yaitu XXXX, mahar dalam pernikahan tersebut yaitu seperangkat alat sholat. Pernikahan yang dilaksanakan para pemohon di saksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon. pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

---

<sup>57</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005), 263.

<sup>58</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk*.

Usia Para Pemohon saat melangsungkan pernikahan yaitu Pemohon I berstatus Jejak yang berusia 15 tahun 08 bulan dan Pemohon II berstatus Perawan dengan usia 15 tahun 11 bulan. Sewaktu menikah Pemohon II dalam kondisi mengandung 3 (tiga) bulan dan Para Pemohon masih berstatus sebagai pelajar. Serta, Para Pemohon telah dikaruniai 1 anak laki-laki yang lahir 20 Desember 2020. Dalam hal ini dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

Sebelum diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Demak, Orang tua Para Pemohon sudah pernah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak dengan Nomor Perkara 203/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan 204/Pdt.P/2022/PA.Dmk tetapi disarankan oleh majelis hakim untuk mengajukan isbat nikah.<sup>59</sup>

c. Pertimbangan Hukum

Hakim dalam mejatuhkan putusan/ penetapan, terlebih dahulu melakukan pertimbangan hukum untuk memutus perkara tersebut berdasarkan syarat dan rukun pernikahan apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau belum. Seorang hakim dituntut untuk aktif dan terus menerus mengikuti serta menelusuri, teori-teori hukum, sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, yurisprudensi, doktrin, nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama saat memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim harus mampu menafsirkan, berlogika, dan berargumentasi hukum supaya putusan yang

---

<sup>59</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk*.

dikeluarkannya memiliki kepastian hukum, nilai keadilan, dan nilai manfaat bagi masyarakat.<sup>60</sup>

Pertimbangan hukum merupakan suatu gambaran tentang bagaimana cara yang dilakukan hakim dalam mengkualifikasi fakta atau kejadian, hakim memberikan penilaian tentang fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak baik pemohon/penggugat dan termohon/tergugat. Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta harus secara kronologis dan terperinci.

Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menilai fakta-fakta dan memutus suatu perkara menggunakan dasar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang dimaksud hukum tertulis yaitu peraturan-peraturan tertulis seperti Perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan MA, dan lain-lain yang di jadikan pedoman oleh seluruh masyarakat. sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang berlaku pada masyarakat namun, tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup>

Seorang Hakim dalam memberikan putusan/penetapan harus dapat memberikan kesejahteraan bagi para pihak. Putusan yang dijatuhkan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan hukum agama, tidak boleh bertentangan dengan hukum agama tersebut dan putusan tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan.

---

<sup>60</sup> Herowati poesoko, “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata*”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2015, Surabaya.

<sup>61</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005), 263-264

Putusan/ penetapan hakim tidak hanya mempertimbangkan dengan bertumpu pada hukum ketentuan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tentang isbat nikah, tetapi juga mempertimbangkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan akibat tidak diterimanya isbat nikah.

Syarat utama yang dijadikan dalam pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan isbat nikah berpedoman pada pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang syarat dan rukun pernikahan. Serta, pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang larangan pernikahan. Namun, dalam pertimbangan hukum oleh seorang Hakim tentu ada pertimbangan dari segi hukum tidak tertulis lainnya yang telah dipertimbangkannya secara teliti ketika persidangan.

Pertimbangan Hukum dalam berkas Pentapan Nomor 249/Pdt.P/2022PA.Dmk <sup>62</sup>

Perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PA. Dmk merupakan perkara kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Demak. Karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020 telah memenuhi syarat

---

<sup>62</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.*

dan rukun perkawinan sesuai dengan pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Serta, Para Pemohon tidak memiliki larangan pernikahan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Namun, pernikahan yang dilaksanakan para pemohon tidak tercatat sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pernikahan yang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Petugas Pencatat Nikah (PPN). Apabila tidak memiliki akta nikah maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama ketika pernikahan yang dilakukan tidak memiliki halangan pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan Para Pemohon dapat diperiksa.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim juga menggunakan dalil syar’I :<sup>63</sup>

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ نَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ

نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَا هِدَى عَدْلٍ

*Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.*

---

<sup>63</sup> Pengadilan Agama Demak, Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya juga menggunakan kitab Mughil Muhtaz, Juz 12 Halaman 125 yang berbunyi :

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

*Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dipaparkan, maka permohonan isbat nikah para pemohon dapat dikabulkan<sup>64</sup>

Menurut Ibu Siti Koiriyah, S.H.I., M.H. selaku salah satu Hakim yang menetapkan perkara tersebut memberikan keterangan bahwa :

“Karena pernikahan yang dilangsungkan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. serta, dalil syar’I yang berkaitan dengan rukun dan syarat sahnya pernikahan. Sehingga, permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan.”<sup>65</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat utama yang menjadi dasar hukum dalam hakim menetapkan isbat nikah di Pengadilan Agama Demak adalah telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan seperti yang telah diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-

---

<sup>64</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.*

<sup>65</sup> Siti Khoriyah, *Wawancara*, (Demak, 20 November 2023)

Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

d. Amar Putusan

Amar putusan kesimpulan akhir yang di yang diperoleh oleh hakim untuk mengakhiri sengketa.<sup>66</sup>

Majelis hakim dalam penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk menetapkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang di ajukan oleh Para Pemohon dan pernikahan yang dilangsungkan oleh para pemohon pada tanggal 06 Juni 2020 dinyatakan sah. Sehingga, mewajibkan Para Pemohon untuk menyatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Serta, membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon Sebesar Rp. 135.000 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005), 264.

<sup>67</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk*.



**BAB IV**  
**ANALISIS PENETAPAN NOMOR**  
**249/Pdt.P/2022/PA.Dmk TENTANG ISBAT NIKAH DI**  
**PENGADILAN AGAMA DEMAK**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk**

Penulis, dalam bab ini akan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan perkara isbat nikah pada pasangan di bawah umur. Hakim Pengadilan Agama dalam Memutus/menetapkan suatu perkara menggunakan dasar hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara yang sedang diproses.

Putusan/ penetapan yang telah dijatuhkan hakim menentukan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa sehingga timbul suatu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan walaupun untuk menggapai hal tersebut di atas memerlukan pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga bagi para pencari keadilan.<sup>68</sup>

Hakim sebagai penegak hukum yang dalam memutus/menetapkan perkara harus berlaku adil. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta-fakta dan memutus/ menetapkan yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selain itu, hakim juga menggunakan nilai-nilai hukum di masyarakat.

---

<sup>68</sup> Sunarto, *Peran aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014),15.

Pernikahan merupakan akad yang yang menghalalkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Dengan pernikahan menjadikan manusia berpasangan.

Indonesia sebagai Negara Hukum, yang mana segala tindakan masyarakatnya sudah diatur dalam Undang-Undang. Salah satunya Pernikahan. Dalam pernikahan segala tatacara pernikahan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Peraturan Pemerintah. Untuk menjamin kesejahteraan anak yang dilahirkan dalam sebuah pernikahan maka, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang batas usia dalam pernikahan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>69</sup> Namun, Pengadilan memberikan kesempatan bagi pasangan yang ingin menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) apabila terjadi hal yang terdesak dengan cara mengajukan dispensasi ke pengadilan. Dispensasi nikah berfungsi sebagai upaya dalam penyelesaian kasus, apabila terjadi kecelakan yang tidak pernah di duga sebelum menikah atau kultur budaya menikah di bawah umur.<sup>70</sup>

Menurut perspektif hukum negara, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang terjadi ketika calon suami atau calon isteri, maupun keduanya belum mencapai usia 19 sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

---

<sup>69</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>70</sup> Miftahul Huda, *Hukum Keluarga*, (Malang : Setara Press, 2018), 106.

Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.<sup>71</sup>

Di masyarakat sekarang, banyak sekali pasangan yang menikah di bawah umur dengan berbagai macam alasan. Terdapat beberapa faktor penyebab pernikahan di bawah umur, antara lain:

- a. Redahnya Tingkat Pendidikan
- b. Faktor Orang tua
- c. Faktor Ekonomi
- d. Pergaulan Bebas
- e. Tradisi Keluarga

Banyaknya angka pernikahan di bawah umur, menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Namun, ada juga masyarakat yang menikah di bawah umur tetapi tidak mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama, sehingga pernikahan yang dilakukannya hanya berdasarkan ketentuan pernikahan secara agama saja dan tidak tercatat di KUA karena tidak melakukan pencatatan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). oleh karenanya, pernikahan tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena tidak memiliki bukti otentik seperti akta pernikahan

Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu :

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat

---

<sup>71</sup> Erma Fatmawati, *Sosio-Antropogi Pernikahan Dini Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*, (Pustaka Ilmu : Yogyakarta, 2020), 31.

- 2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>72</sup>

#### Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>73</sup>

Kemudian, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juga dijelaskan bahwa :<sup>74</sup>

- 1) Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga, tujuan dari isbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan mendapatkan akta nikah dan mendapatkan legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Dengan adanya isbat nikah merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi nilai masalah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>72</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

<sup>73</sup> Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

<sup>74</sup> Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Isbat nikah secara etimologi, terdiri dari dua kata yaitu kata Isbat yang merupakan Masdar dari kata *asbata* yang berarti menetapkan dan kata *nikah* yang berarti saling menikah. Dengan demikian isbat nikah adalah penetapan pernikahan.<sup>75</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Isbat nikah didefinisikan sebagai penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

Permohonan isbat nikah yang sering diajukan ke pengadilan agama, antara lain :

1. Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Tidak memiliki akta nikah.

Hukum Islam menjelaskan bahwa pentingnya pencatatan nikah hal tersebut dijelaskan secara tersirat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282.

Dengan penjelasan yang telah diuraikan di atas, jika data-data dan alasan untuk mencatatkan pernikahan tersebut dirasa sudah cukup kuat dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta tidak adanya halangan pernikahan, maka pihak pengadilan harus mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pihak.

Dari uraian di atas penulis mencoba menganalisa pendapat tentang pengabulan permohonan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Demak. Dalam kasus ini diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama, yang mana pernikahan yang dilangsungkan Para Pemohon masih di bawah umur.

---

<sup>75</sup> Zaeni Asyhedie, dkk, *Hukum Keluarga (menurut hukum positif di Indonesia)*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2020), 112.

Putusan pengadilan merupakan tahapan akhir apakah permohonan isbat nikah dikabulkan atau tidak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah ini berdasarkan pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). serta, pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39. Dan Sumber Hukum Islam.<sup>76</sup>

Dalam perkara tersebut Para Pemohon mengajukan isbat nikah sehingga pihak yang harus berperkaranya dalam permohonan ini yaitu suami dan istri sehingga, permohonan tersebut dapat diterima walaupun pemohon I masih berusia 17 tahun 08 bulan.

Substansi dalam penetapan perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah. Para pemohon telah menikah secara siri bertempat tinggal di XXX Kab. Demak. Berdasarkan kompetensi relative Pengadilan Agama, Para Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Demak, karena termasuk kedalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Demak.

Selain itu, Pengadilan Agama Demak juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relative diatur dalam pasal 118 Ayat 1 HIR atau 142 Rbg. Jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa suatu gugatan atau permohonan harus diajukan sesuai daerah hukum Tergugat/ Termohon berada.

---

<sup>76</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Berkas Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.*

Berdasarkan keterangan dalam penetapan perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk bahwa pernikahan yang telah di langungkan oleh Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam.<sup>77</sup> Para Pemohon sudah benar mengajukan Pemohonan isbat nikah ini ke Pengadilan Agama Demak bukan pengadilan yang lainnya. Sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama Demak dalam bidang pernikahan, Pengadilan Agama Demak mempunyai hak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Dapat kita ketahui bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dalam pasal 49 menyebutkan bahwa bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi : perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infak; sedekah; dan ekonomi syari'ah.<sup>78</sup> Dari penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa kewenangan relative dan kewenangan absolut Pengadilan Agama Demak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan duduk perkara dalam Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk yang ditetapkan pada hari senin tanggal 11 juli 2022 menyebutkan :<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Berkas Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk*.

<sup>78</sup> Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), 102.

<sup>79</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Berkas Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk*.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara tuntutan agama Islam pada hari Sabtu tanggal 06 juni 2020, bertempat Kab. Demak. Wali nikah dalam pernikahan tersebut yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II dengan mahar seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh saudara serta kerabat dari Para Pemohon. Pernikahan yang dilangsungkan tidak tercatat di KUA.

Usia Para Pemohon saat melangsungkan akad nikah masih di bawah umur yaitu Pemohon I berusia 15 tahun 08 bulan dan Pemohon II berusia 15 tahun 11 bulan. Keduanya masih berstatus jejak dan perawan. Namun, saat melangsungkan akad pernikahan pemohon II masih dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan keduanya masih berstatus sebagai pelajar.

Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah. Para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahannya sebagai bentuk kepastian hukum atas pernikahannya. Karena, setelah melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Desember 2020.

Tidak adanya hubungan mahram maupun sesusuan antara pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama selama pernikahnya. Orang tua dari Para Pemohon sudah pernah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak dengan Nomor perkara 203/Pdt.P/2022/PA.Dmk. dan 204/Pdt.P/2022/PA.Dmk tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan dan oleh majelis hakim disarankan untuk mengajukan isbat nikah.

Para pemohon mengajukan bukti tertulis dan tidak tertulis sebagai bentuk upaya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon. Para Pemohon mengajukan bukti



tertulis berupa fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat Nomor 342/Kua.11.21.05/PW.01.06/2022, yang dikeluarkan tanggal 09 Juni 2022 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri, Fotokopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Salinan Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Nomor 204/Pdt.P/2022/PA.Dmk. kemudian, bukti tidak tertulis yang diajukan Para Pemohon, yaitu kesaksian dari 2 orang saksi. Dari semua barang bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan Para Pemohon, telah sesuai dengan sesuai dengan bukti tersebut.<sup>80</sup>

Pertimbangan hukum dalam konteks Peradilan di Pengadilan Agama Demak meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya pernikahan yang tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Pernikahan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Islam.
3. Tidak adanya larangan pernikahan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Pada pertimbangan hukum Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk Majelis Hakim mengakui bahwa telah terjadi peristiwa sesuai dengan dalil permohona Para Pemohon. Majelis hakim mengakui bahwa :<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Berkas Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk*.

<sup>81</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Berkas Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk*.

1. Pengajuan Pemohonan perkara pengesahan nikah Para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Demak.
2. Pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta, Kompilasi Hukum Islam.
3. Tidak adanya larangan pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
4. Pernikahan yang dilangsungkan terbukti tidak tercatat di KUA setempat. sehingga, pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah untuk membuktikan pernikahan tersebut dapat melakukan pengajuan isbat nikah ke pengadilan Agama.
5. Dalil syar'i yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim yaitu mengenai adanya pengakuan dari wali dan dua orang saksi atas pernikahannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Isbat nikah karena dianggap telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>82</sup> Selain itu, pernikahan yang dilakukan Para Pemohon sudah memenuhi syarat pernikahan yang telah diatur dalam pasal (2) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2

---

<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Islam

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>83</sup>

#### Pasal 6

- (1) Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak
- (4) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan menyatakan kehendaknya
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing

---

<sup>83</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>84</sup>

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:<sup>85</sup>

1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan qabul.

Serta, tidak adanya larangan pernikahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal (8) jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hanya saja yang menjadi permasalahan dalam permohonan isbat nikah ini yaitu apakah boleh permohonan isbat nikah diajukan oleh pasangan yang di bawah umur dan tidak mengajukan dispensasi nikah sebelum melangsungkan pernikahan. Padahal dalam hal apabila terjadi penyimpangan mengenai ketentuan umur dalam pelaksanaan pernikahan, para orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Ketentuan tersebut diatur dalam 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pengadilan Agama Demak dan menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih jauh adalah ditetapkannya permohonan isbat nikah pada pasangan di bawah umur, dengan alasan :

- Pernikahan yang telah dilangsungkan sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

---

<sup>84</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>85</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

- Bahwa pernikahan yang dilangsungkan tidak memiliki larangan pernikahan.

Setelah dilakukannya proses peradilan, perkara dengan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk akhirnya pada tanggal 11 juli 2022 M/ 11 Dzulhijah 1443 H Majelis Hakim menetapkan bahwa :<sup>86</sup>

1. Majelis Hakim mengabulkan Permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 06 juni 2020 oleh Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak agar dicatatkan.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.135.000 kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Ditinjau dari prosedur hukum yang berlaku permohonan yang diajukan para pemohon sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Sehingga, putusan yang ditetapkan tidak mengandung cacat hukum.

Alasan hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan isbat nikah ini karena, pernikahan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. 14 Kompilasi Hukum Islam. Serta, tidak memiliki larangan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Hukum islam yang digunakan dalam mempertimbangkan permohonan ini yaitu kitab I'aanatuth

---

<sup>86</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Berkas Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk*.

Tholibin Juz IV halaman 254 dan kitab Mughnil Muhtaz Juz 12 halaman 125.<sup>87</sup>

Selain itu, dalam persidangan perkara tersebut hakim mempertimbangkan kemaslahatan anak para pemohon dan permohonan isbat nikah ini merupakan anjuran majelis hakim yang menangani permohonan dispensasi nikah yang sebelumnya diajukan oleh orang tua para pemohon. Karena telah adanya upaya dispensasi nikah dan untuk kemaslahatan dalam pernikahan tersebut maka, majelis majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Dalam penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk, ada beberapa hal yang membuat penulis janggal salah satunya pernikahan yang dilangsungkan para pemohon tidak mematuhi aturan hukum yang telah dibuat yaitu tidak mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6, serta pasal 2 ayat (2) dan para pemohon tidak mengajukan dispensasi nikah sebelum melangsungkan pernikahan sesuai aturan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun, pertimbangan hukum dalam penetapan tersebut, hakim yang memproses permohonan tersebut tidak mempermasalahkan pernikahan yang dilakukannya tersebut di bawah umur. Hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih terfokus dengan terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun pernikahan serta ada atau tidaknya halangan pernikahan.

Hal ini dapat menjadikan masyarakat beranggapan bahwa permohonan isbat nikah pasti akan dikabulkan oleh Majelis Hakim selama pernikahan yang dilakukan telah

---

<sup>87</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.*

memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta, tidak adanya halangan pernikahan walaupun pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur.

Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah ini telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Serta, telah mempertimbangkan kemaslahatan Para Pemohon dan Anak hasil pernikahannya.

Akibat hukum yang akan ditimbulkan dengan dikabulkannya isbat nikah, antara lain: perkawinan yang sebelumnya hanya sah dimata hukum islam saja setelah dilakukannya isbat nikah menjadi sah dimata hukum islam dan hukum negara dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut akan memiliki kepastian hukum atas status anak tersebut.<sup>88</sup>

Dari pertimbangan hakim yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, serta tidak adanya halangan pernikahan. Penulis menganalisis bahwa pengajuan isbat nikah tersebut juga diajukan karena Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak hasil pernikahannya tersebut. Sehingga, sangat membutuhkan akta nikah agar dapat mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak. Oleh karenanya, agar tidak menimbulkan madharat yang berkelanjutan maka hakim mengabulkan permohonan tersebut demi menutup madharat dan menarik kemaslahatan.

---

<sup>88</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 117.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk antara lain:<sup>89</sup>

1. Terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan.
2. Tidak adanya larangan pernikahan.
3. Terbukti bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat di KUA.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim hanya terpaku dengan syarat dan rukun yang dijelaskan dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 14 KHI dan hukum Islam tanpa mempertimbangkan pernikahan tersebut dilakukan ketika para pemohon masih di bawah umur. Selain itu, Majelis hakim juga mempertimbangkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kemaslahatan para pemohon dan anak pemohon.

#### **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah Pada Pasangan Di Bawah Umur dalam Perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk**

Bab ini, penulis akan mencoba menganalisis tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Isbat Nikah Pasangan Di Bawah umur dalam Perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilangsungkan ketika suami atau isteri maupun keduanya masih belum mencapai umur yang di telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hukum positif sendiri, dijelaskan bahwa batas umur seseorang melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, hal tersebut dijelaskan telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>89</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Berkas Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk*.



2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>90</sup> Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa usia minimal seseorang melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Batas usia pernikahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada bab IV tentang pernikahan pasal 29, menyebutkan bahwa laki-laki yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan pernikahan. Namun, jika terdapat alasan-alasan yang penting, pemerintah berkuasa menghapus larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>91</sup> Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan ke pengadilan agama ketika terjadi hal yang mendesak.

Pernikahan dalam penetapan 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk termasuk pernikahan di bawah umur yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Pemohon I ketika berumur 15 tahun 08 Bulan dan Pemohon II berumur 15 tahun 11 bulan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menjelaskan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, dalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>92</sup>

Pentingnya pencatatan pernikahan juga diatur dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu :<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>91</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Kencana : Jakarta, 2021), 48.

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

<sup>93</sup> Kompilasi Hukum Islam

## Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

## Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa menurut hukum positif pencatatan pernikahan sangat penting dilakukan. Karena, dengan tercatatnya pernikahan tersebut pernikahan yang dilaksanakan dapat dibuktikan dengan akta nikah. Namun, apabila pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>94</sup>

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan isbat nikah adalah pegesahan pernikahan yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat KUA atau PPN yang berwenang.

---

<sup>94</sup> Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

Banyak alasan yang melatar belakangi pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama antara lain :<sup>95</sup>

1. Adanya pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Adanya pernikahan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal-hal yang melatar belakangi sebagai berikut :
  - a) Karena akta nikah hilang
    - 1) Untuk pembuatan akta kelahiran anak
    - 2) Digunakan untuk cerai gugat
    - 3) Untuk gugat pembagian harta gono gini
  - b) Karena tidak punya akta nikah
    - 1) Sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan untuk menutupi aib;
    - 2) Nikah di bawah tangan sebagai istri kedua dan belum dicatatkan;
    - 3) Untuk memperoleh kepastian hukum dalam satus sebagai istri, yang pernikahannya dilakukan di bawah tangan

Alasan pengajuan perkara isbat nikah dalam penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk adalah karena pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan alasan sudah hamil dan sebelumnya para orang tua pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak. Namun, oleh Majelis Hakim disarankan untuk mengajukan isbat nikah, yang dijelaskan dalam pertimbangan hukum penetapan nomor 204/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

---

<sup>95</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 116.

Analisis perkara pada penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk menurut hukum positif pernikahan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II telah melewati salah satu prosedur pernikahan yaitu tidak dilakukannya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Walaupun berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang berupa fotokopi Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Demak terbukti bahwa orang tua para pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah.<sup>96</sup> Namun, permohonan dispensasi nikah tersebut diajukan ketika para pemohon telah menikah. Sehingga sudah jelas bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam pasal 15, dan KUHP Bab IV pasal 29.

Tidak adanya permohonan dispensasi nikah sebelum melakukan pernikahan. Akhirnya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dilakukan tanpa mematuhi ketentuan Undang-Undang pasal 2 ayat (2) karena pernikahan yang dilaksanakan sesuai tuntutan ajaran agama Islam tanpa melakukan pencatatan nikah ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dibuktikan dengan keterangan saksi dan bukti tertulis berupa P.1 Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 85/Kua.11.21.07/Hm.01/II/2022 dan bukti P.2 Surat Pernyataan Nikah siri.

Dengan tidak dicatatkannya pernikahan yang dilangsungkan para pemohon. Maka, untuk mendapatkan bukti atas pernikahnya diperlukan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>96</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Berkas Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk*.

Sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan, para pemohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dan mahar seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh kerabat dan saudara para pemohon.<sup>97</sup> Menurut Majelis Hakim, pernikahan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan aturan pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi hukum Islam (KHI). Walaupun secara pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi namun, tetap saja ada syarat pernikahan yang tidak terpenuhi yaitu mengenai batasan umur pernikahan.

Dalam mengabulkan permohonan isbat nikah ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama hanya terpaku dengan syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi, serta tidak adanya halangan pernikahan menurut perundang-undangan tanpa mempertimbangkan umur ketika melangsungkan pernikahan.

Menurut Penulis, keputusan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) point (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan SEMA No. 7 Tahun 2012 Kamar Agama 13 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pernikahan siri yang telah dilangsungkan dapat diisbatkan selama tidak melanggar Undang-Undang.<sup>98</sup> Karena pernikahan yang dilaksanakan telah melanggar pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019

---

<sup>97</sup> Pengadilan Agama Demak, *Salinan Berkas Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk*.

<sup>98</sup> Achmad Cholil, *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2022*, Januari 2023, 8.

perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan telah melewati prosedur pernikahan yaitu dispensasi nikah yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Seharusnya permohonan yang diajukan bukan isbat nikah tetapi dispensasi nikah, sesuai dengan fatwa panitera Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatat sipil kementerian dalam negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/01/2019 tanggal 30 Januari 2019, dalam point 1 huruf b menjelaskan “syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari pengadilan, dan apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan.”

Hukum Islam tidak memberikan aturan secara pasti batasan umur melangsungkan pernikahan. Dalam kitab-kitab fiqh hanya menjelaskan bahwa salah satu syarat seseorang melangsungkan pernikahan yaitu harus sudah baligh atau mumayyiz.<sup>99</sup> Namun, sebagian besar para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai usia baligh pada seseorang.

Menurut penganut madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa balighnya seseorang laki-laki yaitu ketika sudah mimpi basah dan balighnya seorang anak perempuan yaitu ketika sudah menstruasi (haid) dan dapat hamil. Imam Syafi’I dan Imam Hambali menyatakan bahwa balighnya seorang laki-laki dan perempuan yaitu ketika berusia 15 tahun. Sedangkan, Imam Hanafi berpendapat laki-laki dapat dikatakan sudah baligh yaitu ketika berusia maksimal 18 tahun dan

---

<sup>99</sup> Erma Fatmawati, *Sosio-Antropogi Pernikahan Dini Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*, (Pustaka Ilmu : Yogyakarta, 2020), 31.

perempuan maksimal usia 17 tahun. Batas usia minimal baligh menurut Imam Hanafi adalah 12 tahun untuk laki-laki karena pada usia tersebut laki-laki telah mimpi basah dan perempuan dengan batas minimal usia 9 tahun karena perempuan pada usia tersebut haid sehingga sudah dapat hamil.<sup>100</sup>

Dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh empat Imam Madzhab yang memiliki arti :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ  
حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه الأربعة)

*“Terangkatlah pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal : orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam).”  
(Riwayat Imam Empat).<sup>101</sup>*

Hadist tersebut dijelaskan bahwa kematangan umur seseorang dapat dilihat dari kematangan seksualitas yaitu dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan. Pada umumnya kematangan seksualitas pada seseorang yaitu saat berumur 15 tahun. Dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan bahwa : “Tanda-tanda dewasa (baligh)nya seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur umur lima belas tahun bagi laki-laki, bermimpi (keluar air mani) bagi laki-laki dan bagi perempuan pada usia Sembilan tahun saat menstruasi (haid).”<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Subehan Khalik, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Jurnal Shautuna*, vol.1, no.3, September 2020, 718.

<sup>101</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017), 63.

<sup>102</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017), 63.

Dari penjas diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak memberikan secara pasti batasan umur bagi seseorang yang melaksanakan pernikahan. Dalam melangsungkan pernikahan laki-laki dan perempuan harus baligh. Jika seseorang belum baligh maka belum boleh untuk melangsungkan pernikahan. Dalam permohonan perkara isbat nikah dengan perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk tersebut, dapat dilihat bahwa Para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan sudah berumur 15 tahun 08 bulan dan 15 tahun 11 bulan serta, Pemohon II dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon telah baligh ketika melangsungkan pernikahan dan menurut hukum Islam pernikahan tersebut boleh untuk dilangsungkan.

Sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan terbukti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang diatur dalam fiqh pernikahan. Serta, sesuai dengan ketentuan larangan pernikahan yang diatur dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 22-23, antara pemohon I dan pemohon II tidak adanya larangan pernikahan.

Permohonan pencatatan pernikahan secara hukum islam dapat dikabulkan dengan dasar perintah yang bersumber dari qiyas yaitu diqiyaskan kepada pencatat pernikahan agar dapat mencatatkan pernikahannya itu dalam situasi tertentu, dengan dasar hukum difirman Allah Surah Al-Baqarah ayat 282.<sup>103</sup>

Isbat nikah pasangan di bawah umur memiliki manfaat yaitu terciptanya kemaslahatan. Menurut As-Syatibi Allah SWT menurunkan syariat lain kecuali untuk mengambil

---

<sup>103</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 115.



kemaslahatan dan menghindari kemadharatan ( جلب المصالح و درء المفاسد ). Perkara isbat nikah pada pasangan di bawah umur tersebut termasuk dengan *maqashid dharuriyyat* karena perkara tersebut bertujuan untuk memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

Perkara isbat nikah pada pasangan di bawah umur dapat dikabulkan oleh majelis hakim dengan menggunakan kaidah fiqh yaitu الضّرر يزال (kemudharatan itu hendaklah dihilangkan). Jika perkara tersebut tidak di kabulkan oleh majelis hakim maka akan menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan bagi pasangan tersebut maupun bagi anaknya. Sehingga, untuk menghilangkan kemadharatan tersebut maka majelis hakim menggabungkan permohonan isbat nikah tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk tersebut secara hukum Islam dapat dikabulkan karena pernikahan dalam perkara tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun. serta, tidak adanya halangan pernikahan. Tidak hanya itu, tidak adanya ketetapan batasan umur pernikahan menurut hukum islam dan adanya perintah untuk mencatatkan pernikahan demi kemaslahatan. Serta, dengan dikabulkannya perkara tersebut maka, dapat memelihara harta dan keturunan Para Pemohon. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bahwa menurut hukum Islam permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Sehingga, dengan dikabulkannya perkara dalam penetapan nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Demak pada Perkara Nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang isbat nikah pernikahan di bawah umur, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk yaitu melihat sudah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan menurut pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. selain itu, tidak adanya halangan pernikahan juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak adanya halangan pernikahan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Selain itu, dalam persidangan hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan anak para pemohon dan para pemohon telah mengajukan dispensasi nikah namun oleh majelis hakim dianjurkan untuk mengajukan isbat nikah. Sehingga, majelis hakim mengabulkan permohonan perkara dengan nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk dengan tujuan untuk menolak kemaslahatan dan menarik kemaslahatan.

2. Hasil dari analisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam memutus perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk tentang isbat nikah pada pasangan pernikahan di bawah umur. Secara hukum positif, perkara isbat nikah dengan nomor perkara 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk seharusnya tidak dapat diterima sesuai dengan fatwa Panitera Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri nomor 231/PAN/HK.05/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 dalam point 1 huruf b yang menjelaskan bahwa syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari pengadilan dan apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memnuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan. Namun secara hukum islam, pernikahan dalam permohonan isbat nikah dalam perkara nomor 249/Pdt.P/2022/PA.Dmk sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta tidak adanya halangan pernikahan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 22-23. Tidak hanya itu, mengenai batasan umur dalam pernikahan, hukum Islam tidak menentukan secara pasti batasan umur dalam melangsungkan pernikahan, sehingga permohonan para permohonan tersebut layak untuk dikabulkan oleh majelis hakim dengan menggunakan sumber hukum Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang pentingnya

الضرر يزال  
pencatatan pernikahan dan kaidah fiqih  
(kemudahan itu hendaklah dihilangkan).

#### **B. Saran**

1. Untuk pemerintah agar memberikan regulasi yang ketat agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum batas umur pernikahan melalui isbat nikah.
2. Untuk masyarakat yang akan menikah agar menaati segala prosedur pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*. (Yogyakarta : Pustaka pelajar). 2005.
- Asyhadie, Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers). 2020.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. (Kencana : Jakarta). 2021.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia).2002.
- Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research , Cet 2*. (Jakarta: Sinar Grafika).2015.
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropogi Pernikahan Dini Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*, (Pustaka Ilmu : Yogyakarta). 2020.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*. ( Kendal: Pustaka Amanah). 2015.
- Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga*. (Malang : Setara Press). 2018.
- Lubis, Sulaikin. Dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jakarta : Prenadamedia Group). 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana).2016.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*. (Yogyakarta: Rake Sarasin).1991.
- Rachman, M. Anwar. dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan*

*Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group). 2020.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara). 1996.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok : Rajagrafindo Persada). 2017.

Sunarto. *Peran aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. (Jakarta : Prenadamedia Group). 2014.

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Nusa Media). 2020.

### **Jurnal**

Bastomi, Hasan. “*Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.2, 2016.

Djohan OE, Meita. “*Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Pranata Hukum, Vol.8, 2013.

Fauzi, Hanif. “*Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta*”, jurnal Asy-Syari’ah, Vol.23, 2021.

Habibi, Ahmad. “*Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi*”, Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.1, 2022.

Khalik, Subehan. “*Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*”, Shautuna, vol.1, 2020.

Nafi, Muhammad. “*Pengesahan Nikah pada Pasangan di Bawah Umur*”, Jurnal Humaya, Vol. 3, 2023.

- Poesoko, Herowati. *“Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata”*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol.1, 2015.
- Rahman Permama, Cecep. *“Akibat Hukum Penollakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol.10, 2020.
- Rifiani, Dwi. *“Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3, 2011.
- Zainal Mawahib, Muhammad. *“Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis”*, Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol.6, 2019.

### **Skripsi dan Tesis**

- An'am, Fachrul. *Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sungayang)*. Skripsi. Batusangkar: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Batusangkar. 2020.
- Fahrizal, Fahmi. *Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018*. Skripsi. Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Maskuni. *Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Marabahan,*” Tesis. Palangka Raya: Prodi Magister Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018.

Nurmayasari. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Istibat Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/2020/PA.Pkj)*, Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 5, 6, 7, 14, 15, dan 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2022

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Pasal 2, 6, dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

### **Artikel**

PA Bojonegoro, “*Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019*”, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019#:~:text=Makna%20Dispensasi%20Kawin%20adalah%20pemberian,19%20tahun%20untuk%20melaksanakan%20perkawinan,7%20Desember%202023.>

### **Wawancara**

Khoiriyah, Siti. Wawancara. Demak, 23 November 2023